

**PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM TENTANG FASAKH
NIKAH KARENA IMPOTENSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MALILI NOMOR 149/Pdt.G/2021/PA.MII**

SKRIPSI

Oleh

Natasya Riska Dewanti

NIM. 05040520061



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Natasya Riska Dewanti
NIM : 05040520061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab
Judul : Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang
Fasakh Nikah karena Impotensi dalam Putusan
Pengadilan Agama Malili Nomor
149/Pdt.G/2021/PA.MII

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Natasya Riska Dewanti

NIM. 05040520061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Natasya Riska Dewanti
NIM. : 05040520061
Judul : Perspektif Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Tentang
Fasakh Nikah Karena Impotensi Dalam Putusan
Pengadilan Agama Malili Nomor
149/Pdt.G/2021/PA.MII

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 12 Maret 2024
Pembimbing,



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Natasya Riska Dewanti

NIM. : 05040520061

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121001

Penguji II



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag.
NIP. 197004161995032002

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 16 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Zakaria Musafahah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Natasya Riska Dewanti

NIM : 05040520061

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Madzhab

E-mail address : natasyamsqtadar27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perspektif Imam Nawawi Dan Ibn Hazm Tentang Fasakh Nikah Karena Impotensi Dalam

Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Agustus 2024

Penulis



(Natasya Riska Dewanti)

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan (fasakh) memungkinkan terjadi sebab suatu hal yang timbul di suatu hari, seperti impotensi yang baru diketahui setelah sahnya suatu hubungan perkawinan. Penelitian ini secara khusus menganalisa Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII dengan mempertimbangkan perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Ibn Hazm dalam menangani hukum fasakh nikah karena impotensi. Dalam skripsi ini mengemukakan jawaban atas dua rumusan masalah: bagaimana Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII; dan analisis perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm terhadap Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian secara normatif. Data yang digunakan berasal dari data asli dari pendapat masing-masing tokoh dan dikuatkan dengan data sekunder. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan komparatif dengan membandingkan pendapat sebagai maksud agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing tokoh. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Hakim Pengadilan Agama Malili melihat bahwa hubungan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi karena suami dari Penggugat tidak mampu untuk memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat juga telah melakukan pengobat namun tak kunjung ada perubahan sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Kedua, Imam Nawawi sejalan dengan Putusan Pengadilan Agama Malili yang memperbolehkan melakukan fasakh dalam pernikahannya karena impotensi dengan melalui aduan yang disampaikan kepada Hakim, sedangkan menurut Ibn Hazm perkawinan yang telah sah selamanya tidak dapat di fasakh sampai ada penyebab lain sebagai jalan untuk berpisah, Ibn Hazm juga tidak memperbolehkan Hakim memfasakh atau memberikan tempo waktu terhadap hubungan perkawinan yang telah sah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan: Pertama, bagi Penggugat dan seluruh masyarakat agar lebih memperhatikan untuk cek kesehatan sebelum melakukan pernikahan supaya dapat mengetahui adanya penyakit pada pasangan agar hal seperti ini tidak dapat terjadi serta meningkatkan dan memperdalam pengetahuan tentang perkawinan sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kedua, Peneliti menyarankan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta rujukan untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang fikih dari berbagai macam pendapat dari aliran mazhab yang lain bagi peneliti lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM TENTANG FASAKH NIKAH KARENA IMPOTENSI	17
A. Biografi dan Pendapat Imam Nawawi tentang Fasakh Nikah karena Impotensi	17
1. Biografi Imam Nawawi	17
a. Pendidikan	18
b. Karya-Karya	20
c. Guru-Guru	22
d. Murid-Murid	24
e. Metode Istinbat	24
2. Pendapat Imam Nawawi tentang Fasakh Nikah karena Impotensi	25

B. Biografi dan Pendapat Ibn Hazm tentang Fasakh Nikah karena Impotensi	29
1. Biografi Ibn Hazm	29
a. Pendidikan	30
b. Karya-Karya	31
c. Guru-Guru	32
d. Murid-Murid	33
e. Metode Istibat	33
2. Pendapat Ibn Hazm tentang Fasakh Nikah karena Impotensi	34
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALILI NOMOR 149/Pdt.G/2021/PA.MII TENTANG FASAKH NIKAH KARENA IMPOTENSI	41
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malili	41
1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Malili	41
a. Visi	41
b. Misi	41
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama	41
B. Identitas Para Pihak Dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII	43
C. Duduk Perkara Pada Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII.....	43
D. Pertimbangan Hukum Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII	45
E. Amar Putusan Dalam Putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII	47
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF IMAM NAWAWI DAN IBN HAZM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALILI NOMOR 149/Pdt.G/2021/PA.MII TENTANG FASAKH NIKAH KARENA IMPOTENSI	49
A. Analisis Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm terhadap Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII	49
B. Analisis Perspektif Imam Nawawi dan Ibn Hazm tentang Fasakh Nikah karena Impotensi	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rahmi Widia Aliani, and Ahmad Hasan Ridwan. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 2022).
- Al-Andalusi, Ibn Hazm. *Risalah Cinta: Kitab Klasik Legendaris Tentang Seni Mencinta* Terjemah Kitab Thauq Al-Hamamah Fi Ilfah Wa Al-Ullaf. 1st ed. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Bulūgh Al-Marām*. Vol. 5. 7 vols. Buku Islam Rahmatan, n.d.
- al-Andalusi, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id. *Al-Muḥallā Bi al-Āthār*. Vol. 9. 18 vols. Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, n.d.
- Angkasa, Nitaria, Yulia Kusuma Wardani, Zulkarnain, and Ali Faisal. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lambung: CV. Laduny Alifatama, 2019.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyuddin. *Al-Majmū' Sharḥu al-Muhadhdhab*. Vol. 17. 23 vols. Jeddah: Al-Irsyad, n.d.
- An-Nawawi, Imam. *Raudhatuth-Thalibin*. Translated by Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, and Moh Abidun Zuhri. 1st ed. Vol. 1. 8 vols. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asmawi. *Fiqh Zahiriyah (Telaah Metode Penggalan Hukum Islam)*. 1st ed. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2011.
- Asy-Syafi'i, Ahmad Zainuddin bin 'Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. *Fathu Al-Mu'in*. Beirut: Al-Jaffan dan Al-Jabi, n.d.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Djalaluddin, Mawardi. "Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Hazm" 3, no. 1 (June 2015).
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Translated by Masturi Ilham and Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Fazli, Teuku Khairul. *Ushul Fiqih Mazhab Syafi'i*. 1st ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Jafar, M. "Imam Asy-Syafi'i Dan Perkembangan Mazhabnya." *Jurnal al-Fikrah* 7, no. 1 (2018).

- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jamrah, Suryan A. *Teolog Ibn Hazm Al-Andalusi*. 1st ed. Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Marharieza, Muh. Rizqi. “Nafkah Iddah Terhadap Istri Yang Ditalak Karena Pertengkaran Akibat Suami Impoten (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.YK).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Mawardi. “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazi.” *Jurnal An-Nahl: Jurnal Ilmu Syari’ah* 7, no. 2 (December 30, 2020): 152–170. Accessed November 15, 2023. <https://www.annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/22>.
- . “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Nikah Menurut Ibnu Hazm Dan Al-Syirazy Dalam Kitab Al-Muhalla Dan Kitab Al-Muhadzab.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (July 2019).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mustakim, Ahmad, Hafidzul Umami, and Abdul Mujib Ridwan. “Impotensi Sebagai Alasan Fasakh Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm: (Studi Komparatif).” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (June 20, 2023): 97–124.
- Novianti. “Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Nomor 434/Pdt.G/2020/Ms.Bna Tentang Perceraian Disebabkan Impotensi.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2022.
- Nurhayati, Yati, Irfani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 1, no. 1 (February 2021).
- Putri, Shefi Yanti Dwi. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Fasakh Dan Putusan Talak Karena Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Nomor: 2342/Pdt.G/Pa.Kab.Kdr Dan Putusan Nomor: 1013/Pdt.G/2015/Pa.Tbn).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018.
- Razi, Abi Fakhur. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Rinanda, Hilda Meilisa. “Waspada! 40 Persen Pria Muda Tercatat Kena Impotensi.” *detikHealth*. Accessed November 21, 2023. <https://health.detik.com/berita->

detikhealth/d-4331767/waspada-40-persen-pria-muda-tercatat-kena-impotensi.

Sa'adah, Sayyidah Alifah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Pariaman Nomor 610/Pdt.G/2019/PA.PRM Tentang Pembatalan Nikah Karena Suami Pengidap HIV." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Salim bin 'Ied, Syaikh. Syarah Riyadhush Shalihin. Translated by Al-Hilali. Vol. 1. 4 vols. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.

Shofiyuddin, Imam Nuril. "Fenomena Gugat Cerai Alasan Impotensi (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)." *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 1, no. 2 (2006). Accessed November 15, 2023. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/1927>.

Syahrizal. Kode Etik Mahasiswa Dalam Perkuliahan Menurut Imam Nawawi. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.

Tantu, Asbar. "Arti Pentingnya Pernikahan." *Al-Hikmah* 14, no. 2 (December 13, 2013): 199–208.

Wangsa, Fadhlina Arief, and I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn. "Pemikiran Ibn Hazm: Mazhab Zhahiri Dan Filsafat." *Jurnal Ushuluddin* 24, no. 1 (2022).

Zuhri. Filsafat Ibn Hazm. 1st ed. Yogyakarta: Suka Press, n.d.

"Al-Qur'an," n.d.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, n.d.

"Pengadilan Agama Malili," March 12, 2024. <https://pa-malili.go.id/>.

Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.MII, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974.